



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

Nomor: **04/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Muhamad Haesuni, SE.,**
No. KTP : 3207180202690005
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Wanayasa RT 011/RW
003 Desa Cibadak Kecamatan
Banjarsari Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 02-02-1969
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua
Panwaslu Kecamatan Banjarsari

Nama : **Oos Tamrin**
No. KTP : 3207181309690001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Merejan RT 001/RW
004 Desa Ratawangi
Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 13-09-1969
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Anggota Panwaslu
Kecamatan Banjarsari



Nama : **Machro**
No. KTP : 3207182808570001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Purwasari RT 006/RW
001 Desa Purwasari
Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 28-08-1957
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan/Anggota Panwaslu
Kecamatan Banjarsari

dengan Temuan/Laporan tertanggal 18 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 04/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., berkedudukan di Dusun Kedungkendal RT 012/ RW 005 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Wiraswasta / Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Muhamad Haesuni, S.E., Saudara Oos Tamrin dan Saudara Machro selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarsari yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor : 29/LHP/PM.13.14.03/I/2019 pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Banjarsari menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Golongan Karya berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA masih merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;-----

- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudara Muhamad Haesuni, S.E., Saudara Oos Tamrin dan Saudara Machro selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarsari pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pada Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Politik Partai Golongan Karya yang tertuang dalam MODEL K4-PK.KAB/KOTA ditemukan pada nomor urut 24 atas nama Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., beralamat Banjarsari tertera juga pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan





Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;-----

- c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Golongan Karya berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA tercantum juga dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Golongan Karya Nomor Urut Partai 4 Dapil V Nomor Urut 1;-----
- d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Model BB-1. Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selain itu, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., tidak melampirkan surat Permohonan Pengunduran diri dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa

Sindangsari Kecamatan Banjarsari yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----



- e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi Saudari Dwi Nur Alpiani (Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten, Honorarium diberikan setiap bulan kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018 dan Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., baru mengundurkan diri sekitar bulan Januari 2019 ;-----
- f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 15 Januari 2019 yaitu Saudara Darusman (Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes, Saudara Darusman mengetahui jika Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., dan Perangkat Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dan Saudara Darusman belum menerima surat pengunduran diri atas nama Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----



g. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 yaitu Saudara Sohib K selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa , Honorarium diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, Saudara Sohib K tidak mengetahui Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018 dan Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., pada Awal Bulan Januari 2019 mengatakan sedang membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

h. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Dedy Mudyana M.Si., selaku Camat Kecamatan Banjarsari, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa, Honorarium diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari , Panwaslu Kecamatan Banjarsari pernah memberikan sosialisasi terkait Netralitas ASN dan Perangkat Desa, Saudara Dedy Mudyana M.Si., mengetahui jika Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari baligho yang terpasang dan Saudara Dedy Mudyana M.Si., belum menerina Surat Pengunduran diri Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H.,

MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD
) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari ;-----



- i. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjarsari Nomor : 118 /BAWASLU-PROV.JB-05.03/PW.BA/I/2019 Tentang Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
“bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----
- b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik*

Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----



c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan *administratif* bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “*Surat pernyataan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----



Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana

*dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7),
dinyatakan tidak memenuhi syarat.;-----*



- f. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Dedy Mudyana M.Si., selaku Camat Kecamatan Banjarsari, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Banjarsari menyatakan sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., belum mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dan berdasarkan keterangan Saudari Dwi Nur Alpiani (Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Banjarsari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----
- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium;-----
- h. bahwa karena Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., yang saat ini berstatus sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, yang diduga pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syartkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus

mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;-----



- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----
- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan V. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor sebagai salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis yang berdomisili di Kecamatan Banjarsari atas nama Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM.,



masih belum mengundurkan diri sebagai Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari
Kecamatan Banjarsari terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif
Pemilu;-----

2. Menyatakan Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk
tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk
mencoret Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Saudara Kuncoro
Jatisuroso, S.H., MM., dari Partai Golongan Karya Nomor
Urut 4 Dapil V dari Daftar Calon Tetap;-----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon
putusan yang seadil adiknya.-----

Demikian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat
segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu
mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti P-1	Surat permohonan salinan SK Badan Permasyarakatan Desa (BPD);-----
Bukti P-2	Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium BPD;-----
Bukti P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjarsari atas nama Muhamad Haesuni, Se, Oos Tamrin dan Machro tertanggal 14 Januari 2019;--
Bukti P-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Haesuni, SE., Ketua Panwaslu Kecamatan Banjarsari;-----
Bukti P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oos Tamrin Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarsari;-----
Bukti P-6	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Machro Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarsari;-----
Bukti P-7	SK Panwaslu Kecamatan Banjarsari;-----



Bukti P-8	Surat Tugas Panwaslu Kecamatan Banjarsari atas nama Muhamad Haesuni, SE., Oos Tamrin dan Machro;-----
Bukti P-9	MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
Bukti P-10	Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.206-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 di Kabupaten Ciamis;--
Bukti P-11	Daftar penerimaan tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis bulan Agustus, Oktober, November dan Desember 2018;--
Bukti P-12	Salinan Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama Kuncoro Jatisuroso, SH.MM.;-----
Bukti P-13	Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 14 Januari 2019;--
Bukti P-14	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Banjarsari tertanggal 15 Januari 2019;-----
Bukti P-15	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Haesuni, SE., Ketua Panwaslu Kecamatan Banjarsari;-----
Bukti P-16	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oos Tamrin Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarsari;-----
Bukti P-17	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Machro Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarsari'-----
Bukti P-18	Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ciamis Nomor 04/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 Oktober 2017;-----
Bukti P-19	Surat Tugas atas nama Muhamad Haesuni, SE., Oos Tamrin dan Machro (Panwaslu Kecamatan Banjarsari);-----
Bukti P-20	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
Bukti P-21	Surat permohonan formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----



Bukti P-22	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi Saudari Dwi Nur Alpiani (Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari);-----
Bukti P-23	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi Saudara Sohib K (Anggota BPD Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari);-----
Bukti P-24	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi Saudara Darusman (Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-)
Bukti P-25	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi Saudara drs. Dedy Mudyana, M.Si (Camat Kecamatan Banjarsari);-----
Bukti P-26	Salinan berkas pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama Kuncoro Jatisuroso, SH.MM beserta lampirannya;-----
Bukti P-27	Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Dwi Nur Alpiani (Bendahara Desa Sindangsari) tertanggal 15 Januari 2019
Bukti P-28	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Nur Alpiani;-----
Bukti P-29	Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Sohib K (Anggota BPD Desa Sindangsari) tertanggal 15 Januari 2019;--
Bukti P-30	Salinan SIM atas nama Sohib K;-----
Bukti P-31	Berita acara hasil Penelusuran atas nama saksi Darusman (Kepala Desa Sindangsari) tertanggal 15 Januari 2019;--
Bukti P-32	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darusman;-----
Bukti P-33	Berita acara hasil Penelusuran atas nama saksi Drs. Dedy Mudyana, M.Si., (Camat Kecamatan Banjarsari) tertanggal 15 Januari 2019;-----
Bukti P-34	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Dedy Mudyana, M.Si;-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain Dwi Nur Alpiani, Darusman, Sohib K dan Drs. Dedy Mudyana;-----

- a) Dwi Nur Alpiani memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 16 Bulan April Tahun 1996 umur 22 tahun, pekerjaan Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di



Dusun Sindanglaya RT 009/ RW 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

- bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register 04/TM/PL/ADM/Kab/13.1/I/2019;-----
- bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten;-----
- bahwa saksi menjelaskan Honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari diberikan setiap bulan kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa saksi mengetahui Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----
- bahwa saksi mengetahui Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., baru mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari sekitar bulan Januari 2019;-----
- bahwa saksi menjelaskan mengenai pengembalian uang honorarium oleh Saudara kuncoro jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari selama 4 bulan sebesar Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Hendra;--

b) Darusman memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 11 Bulan Februari Tahun 1958 umur 60 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta / Anggota Badan



Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sindanglaya RT 009/ RW 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

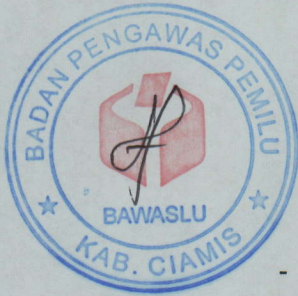
- bahwa saksi merupakan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes;-----

- bahwa saksi mengetahui jika Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., dan Perangkat Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa saksi belum menerima surat pengunduran diri atas nama Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

c) Sohieb K memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 06 Bulan November Tahun 1964 umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Kedungkendal RT 004 / RW 004 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa saksi menjelaskan mengenai Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari



Kecamatan Banjarsari itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa;-----

- bahwa saksi menerangkan terkait Honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari hingga bulan Desember 2018;--
- bahwa saksi menjelaskan Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., pada Awal Bulan Januari 2019 mengatakan sedang membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

d) Drs. Dedy Mudyana, M.Si., memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 10 Bulan Juni Tahun 1967 umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Camat Kecamatan Banjarsari, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Griya Galuh Asri Blok D-7 RT 003 / RW 005 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan Camat Kecamatan Banjarsari;--
- bahwa saksi menjelaskan Sumber pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Dana Desa;-----

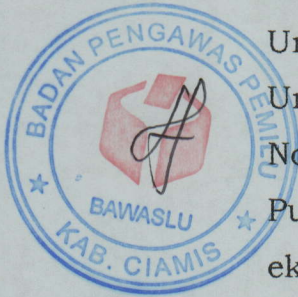


- bahwa saksi menjelaskan mengenai honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari diberikan setiap bulan oleh Bendahara Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari kepada setiap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa saksi mengetahui Panwaslu Kecamatan Banjarsari pernah memberikan sosialisasi terkait Netralitas ASN dan Perangkat Desa;-----
- bahwa saksi mengetahui jika Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari baligho yang terpasang;-----
- bahwa saksi belum menerima Surat Pengunduran diri Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
- bahwa berdasarkan Perbup Nomor 18 tahun 2010, sebagian kewenangan pelimpahan ke Camat diantaranya terkait Pengunduran diri dan PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari yaitu Surat dari Desa dan Hasil Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

- Bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----



- Bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa “*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*” dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----
- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. bahwa saya menerima atas pembacaan putusan pendahuluan Nomor :

04/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang disampaikan Ketua Majelis Pemeriksa;-----



- b. bahwa saya tidak mengetahui jika merangkap jabatan sebagai Ketua / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu melanggar aturan karena tidak menerima sosialisasi dari pihak Partai Politik maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU);-----
- c. bahwa saya fokus di agenda kegiatan karena sebagai incumbent masih ada program yang harus diselesaikan sehingga tidak mencermati terhadap persyaratan untuk Calon Anggota Legislatif Tetap, jadi saya menganggap persyaratan Calon Legislatif sudah lengkap karena tidak ada permintaan kelengkapan persyaratan Calon Legislatif baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dari Pihak Partai Politik;-----
- d. bahwa bilamana dari Pihak Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberitahu saya terkait kekurangannya kelengkapan persyaratan sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) maka tentu saya akan siap untuk melengkapi persyaratan yang diminta dengan selengkap – lengkapnya;-----
- e. bahwa Saya keberatan jika dicoret sebagai Calon Anggota Legislatif. Pada dasarnya kami adalah bagian dari peserta pemilu yang harus mengikuti aturan perundang – undangan pemilu dan sudah disyahkan melalui Penetapan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika Saya masih ada kekurangan dari persyaratan Calon Anggota Legislatif Tetap (DCT) kenapa KPU bisa melakukan pengesahan Calon Anggota Legislatif Tetap (DCT)?;-----
- f. bahwa saya sangat keberatan jika dicoret dari Daftar Calon Legislatif Tetap karena bukan mutlak kelalaian saya dalam kelengkapan persyaratan administrasi saya sebagai calon anggota legislatif;-----
- g. dengan demikian saya memohon kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Ciamis untuk tidak mencoret saya dari Calon Anggota Legislatif Kabupaten Ciamis, saya sanggup



dan bersedia untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, yaitu :-----

1. Siap bersedia mengajukan permohonan berhenti sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;-----
2. Saya bersedia mengembalikan uang negara yang telah saya terima dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2018 sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang disahkan oleh KPU;-

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Kwitansi Pengembalian Honorarium Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas nama Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebesar Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
2. Bukti T-2 Salinan Surat Pernyataan Permohonan Pengunduran Diri atas nama Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM.,;-----
3. Bukti T-3 Salinan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----

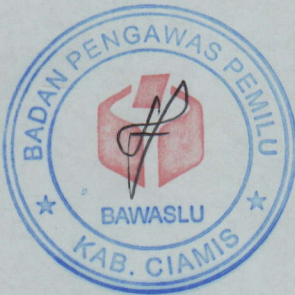
7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan saksi;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Penemu-----

- Bahwa kami selaku PENEMU pada Temuan *a quo*, tetap berpendirian pada Temuan dan bukti serta saksi yang telah kami ajukan dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Ciamis. Bahwa kesimpulan ini



disampaikan setelah mendalami seluruh proses persidangan dugaan pelanggaran *a quo*;-----

- Bahwa dalam jawabannya, TERLAPOR membenarkan dirinya telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Nomor Urut 1 dari Partai Golongan Karya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kept/3207/KU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Temuan dan bukti yang disampaikan PENEMU; (*vide P-20*);-----
- Selain itu, dalam jawabannya TERLAPOR juga membenarkan setidaknya-tidaknya sampai dengan Panwaslu Kecamatan Banjarsari melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis, TERLAPOR masih bekerja atau menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis . Hal tersebut sesuai dengan Temuan dan bukti yang disampaikan PENEMU; (*vide P-10*)------
- Sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: "*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,*



komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali". Yang kemudian diatur lebih teknis dalam peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 menyatakan: "*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*";-----

- Bahwa sesuai dengan bukti yang kami sampaikan yang diakui kebenarannya oleh TERLAPOR bahwa dirinya belum mengajukan surat pengunduran diri dan melampirkan Keputusan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dalam persyaratan administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis (*vide P-21*) dan sampai dengan bulan Desember 2018 masih menerima honorarium sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari (*Vide-P-11*) yang pada dasarnya anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dapil V dari Partai Golongan Karya



Nomor Urut partai 4. Bahwa yang bersangkutan belum menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sedang diproses dan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 September 2018 TERLAPOR belum menyerahkan bukti Keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari *badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*. Oleh karenanya, setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi logis dari pasal *a quo* mewajibkan seluruh bakal calon memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika tidak terpenuhi sebagian atau seluruh persyaratan maka bakal calon tersebut dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- bahwa Saya menerima semua hasil temuan oleh Panwaslu Kecamatan Banjarsari sebagai Penemu;----
- bahwa Saya sadar temuan dari Panwaslu Kecamatan Banjarsari bahwa Saya tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis guna melengkapi persyaratan menjadi Calon



Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu tahun 2019. Saya mengakui ketidaktahuan terkait larangan tersebut;-----

- bahwa atas larangan dan kekurangan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis hasil Temuan Panwaslu Kecamatan Banjarsari, Saya berusaha walaupun terlambat untuk mentaati dan melengkapi persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu tahun 2019 yaitu dengan membuat pengajuan permohonan pengunduran diri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan juga bukti pengembalian honorarium bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 sebagai bahan untuk melengkapi persyaratan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu tahun 2019 yang disampaikan ke Majelis serta akan diserahkan salinan permohonan pengajuan pengunduran diri dan bukti pengembalian honorarium berikut Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ke Majelis;--
- bahwa semoga dengan hal tersebut di atas Saya bisa menunjukkan i'tikad baik Saya untuk taat pada Perundang - Undangan dan hukum yang berlaku dalam bentuk berusaha untuk memperbaiki dan mentaati kelalaian dan ketidaktahuan Saya dalam melengkapi persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis. Semoga dengan kebijakan dan kemurahan hati dari majelis untuk tidak mencoret Saya dari Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu 2019;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;-----



- bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Dwi Nur Alpiani bahwa Sumber pembayaran honorarium Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten, Honorarium Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari diberikan setiap bulan kepada setiap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018, Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., baru mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari sekitar bulan Januari 2019 dan pada tanggal 24 Januari 2019 dilakukan pengembalian uang honorarium oleh Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari



- selama 4 bulan sebesar Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Hendra;--
- bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saudara Darusman menerangkan belum menerima surat pengunduran diri atas nama Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Sohik K sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari menerangkan Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., pada Awal Bulan Januari 2019 mengatakan sedang membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Drs. Dedy Mudyana, M.Si., bahwa berdasarkan Perbup Nomor 18 tahun 2010, sebagian kewenangan pelimpahan ke Camat diantaranya terkait Pengunduran diri dan PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari yaitu Surat dari Desa dan Hasil Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari;-----
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 - bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Nomor Urut 1 dari Partai Golongan Karya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-



Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (*Vide Bukti P-20*)-----

- bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis; (*Vide Bukti P-10*)-----
- bahwa benar diakui oleh Terlapor terhadap keterangan saksi atas nama Dwi Nur Alpiani bahwa Terlapor masih menerima Siltap hingga bulan Desember 2018; (*Vide Bukti P-11*);-----
- bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Ciamis melalui Camat Kecamatan Banjarsari sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari tertanggal 24 Januari 2019;-----
- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa “*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*” dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang



sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

- b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*”;
- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu*

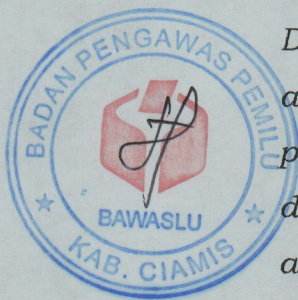


Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----

bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaiki administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----



- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara***;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud*



dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “*Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;*-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----



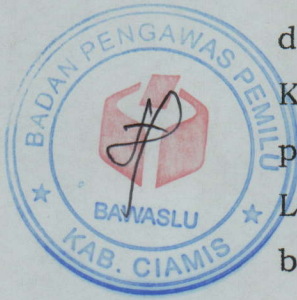
Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pengurus Badan Lainnya dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara nomor:03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa *"badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----

- a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya



bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan V Nomor Urut 1;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-10*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis*”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan



Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (*Vide Bukti P-11*);-----

- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa pengunduran diri Terlapor sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari perlu ditindaklanjuti dari pejabat yang berwenang berupa pemberhentian Terlapor sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon tetap (DCT), sehingga keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- ✓ Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu,



Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
- 2) bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kabupaten Ciamis;-----
- 3) bahwa Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----



- 4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor atas nama Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Golongan Karya Dapil V Nomor Urut 1 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
2. Menyatakan Terlapor atas nama Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Golongan Karya Dapil V Nomor Urut 1 atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari pada Tahapan Pencalonan;-----
3. Memerintahkan Kepada Terlapor yaitu Saudara Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis menyatakan Terlapor atas nama Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., dicoret sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima tidak

menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Kuncoro Jatisuroso, S.H., MM., sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Senin, tanggal Empat bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Enam bulan Februari Tahun dua ribu sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Kabupaten Ciamis

Ketua

(Uce Kurniawan)

Anggota

(Fahmi Fajar Mustopa)

Anggota

(Jajang Miftahudin)

Anggota

(Samsul Maarif)

Anggota

(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris

(Ida Suzana H)

